

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah Bangsa dan Negara. Dengan peran anak yang penting ini, maka mereka mendapatkan perlindungan khusus oleh konstitusi, hal tersebut terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (2):

“Bawa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati, sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Oleh karena itu, kita semua selalu berupaya agar anak jangan sampai menjadi korban kekerasan, maupun anak terjerumus melakukan perbuatan-perbuatan jahat atau perbuatan tidak terpuji lainnya.

Pokok dari system peradilan pidana anak, yaitu memajukan kesejahteraan anak (*The Promotion Of The Well Being Of The Juvenile*). Tujuan memajukan kesejahteraan anak merupakan focus utama (*The Main Focus*), berarti menghindari penggunaan sanksi pidana yang semata-mata bersifat menghukum (*Avoidance Of Merely Punitive Sanctions*). Tujuan pada prinsip proposional, karena menekankan penggunaan sanksi-sanksi, yang kebanyakan dinyatakan dalam batasan-batasan ganjaran yang setimpal dengan beratnya pelanggaran hukum (*Mostly Expressed Interm Of Just Desert In Relation To The Gravity Of The Offence*), tetapi juga memperhatikan pada pertimbangan keadaan-keadaan pribadinya (*Be Based On The Consideration Of Personal Circumstance*).¹

¹ Ibid.

Bentuk antisipasi untuk menghindari adanya dampak negatif dari proses peradilan pidana terhadap anak, dapat dilakukan suatu tindakan atau kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah tentang anak dengan tidak melalui proses pidana. Proses peradilan menimbulkan dampak psikologi yang merugikan bagi anak. Mereka akan mengalami tekanan dan etigmatisasi selama menjalankan proses peradilan, maka berdasarkan hal tersebut segala aktifitas yang dilakukan dalam rangka peradilan anak apakah itu oleh polisi, jaksa, hakim, atau pejabat lainnya, harus didasarkan pada suatu prinsip ialah demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak.²

Pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur dapat dilakukan oleh seseorang baik terhadap wanita maupun pria. Pencabulan adalah kejadian terhadap kesusilaan. Dimana perbuatan cabul tersebut tidak saja terjadi pada orang dewasa tetapi juga terjadi pada anak dibawah umur. Baik secara langsung ataupun tidak langsung anak-anak yang menjadi korban kejadian pencabulan yang mengalami berbagai gangguan terhadap dirinya baik fisik maupun non-fisik yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut.

Perbuatan cabul menurut R.Soesilo merujuk pada pasal 289 KUHP, ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (Kesopanan) ata perbuatan yang keji, semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebgainya. Persetubuhan termasuk juga dalam pengertian perbuatan cabul, tetapi dalam KUHP disebutkan sendiri. Yang dilarang bukan saja memaksa orang untuk melakukan perbuatan cabul, tetapi juga memaksa seseorang untuk melakukan tindakan pencabulan dan kekerasan terhadap orang lain.

Sedangkan Pencabulan Anak adalah suatu tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan seseorang terhadap seorang anak yang masih dibawah umur dan biasanya juga disertai suatu

² Syaiful Bakhri, ed, 2014, Hukum Pidana Masa Kini, Yogyakarta: Total Media.

kekerasan terhadap korban pencabulan, biasanya dapat terjadi terhadap anak mana pun bisa saja dilakukan oleh orang tua kandung maupun orang yang tidak dikenal. Pencabulan anak dapat terjadi dikarenakan adanya kemungkinan seorang pelaku tersebut mengalami gangguan kejiwaan yang membuatnya tertarik terhadap seorang anak.

1.2 Rumusan Masalah

Penjabaran latar belakang diatas, dapat diambil mengenai pokok permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggung jawaban pidana pencabulan dan kekerasan terhadap anak dibawah umur berdasarkan putusan No.19/Pid.sus/2016 PN.Slw?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencabulan dan kekerasan terhadap anak dibawah umur?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini merupakan suatu hal yang harus dicapai oleh penulis terhadap hasil penelitian yang ia kerjakan berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, berikut beberapa tujuan yang dipaparkan oleh penulis, yaitu:

1. Untuk mengetahui upaya pertanggung jawaban pidana pencabulan dan kekerasan terhadap anak dibawah umur berdasarkan putusan No.19/Pid.sus/2016 PN.Slw.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis proses perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencabulan dan kekerasan terhadap anak dibawah umur.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian ditinjau dari dua aspek, yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Memberikan pandangan terhadap ilmu hukum khususnya mengenai pidana anak agar terhindar dari segala perbuatan yang melanggar kesopanan (Kesopanan).
- b. Menambah referensi bagi para akademik dan calon peneliti dalam melakukan penelitian lebih lanjut tentang “Analisis Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan dan Kekerasan Terhadap Anak di Bawah Umur”.

1.4.2 Manfaat Praktisi

Memberikan masukan bagi masyarakat, mahasiswa, dan para orang tua dalam memahami tentang tindak pidana pencabulan anak lebih dalam agar dapat ikut berperan dalam mencegah dan menjaga anak-anak dan memberikan edukasi agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan orang lain.

1.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konsepsi

1.5.1 Kerangka Teori

Menurut Moelyanto “Perbuatan Pidana” sebagaimana dijelaskan dalam bukunya asas-asas hukum pidana menyamakan antara perbuatan pidana dengan istilah Inggris “*Criminal Act*”. Penyamaan ini akibat, atau dengan lain perkataan akibat yang dilarang oleh hukum.

Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT pada pasal 1 ayat (4) sebagai berikut “Perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat,

lembaga social, kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya, baik yang bersifat sementara maupun berdasarkan penetapan dari pengadilan.

Tindak pidana pencabulan terhadap anak merupakan pelanggaran atas kesusilaan dan norma agama dimana tindak pidana pencabulan dengan kekerasan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sangat mengganggu keamanan dan ketertiban hidup masyarakat.

1.5.2 Kerangka Konsepsi

Batasan-batasan serta pengertian yang digunakan oleh penulis dalam jurnal ini adalah sebagai berikut:

- a. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat represif.³ Baik yang tertulis maupun tidak tertulis.
- b. Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus perjuangan pembangunan yang ada. Anak adalah yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang ada dalam kandungan.⁴
- c. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan kerugian ekonomi yang mengakibatkan oleh suatu tindak pidana.⁵
- d. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan sesuatu kejahatan atau pelanggaran yang merugikan kepentingan umum.
- e. Pencabulan merupakan perbuatan dan tindakan melanggar kesusilaan yang sengaja merusak kesopanan dimuka umum atau orang lain tidak atas kemauan si korban.

³ Setiono, Supremasi Hukum, (Surakarta UNS, 2004), hlm.3 Diakses pada tanggal 13 Juni 2021 Pukul 22:10

⁴ <https://eprints.ums.ac.id> Diakses pada tanggal 13 Juni 2021 Pukul 22:13

⁵ https://www.walhi.or.id/wp-content/uploads/2018/07/UU_13_tahun_2006_Tentang_Perlindungan_Saksi_Dan_Korban Diakses pada tanggal 15 Juni pukul 22:30